



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II sebagai **Pemohon II**; Dalam hal bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXX, lahir pada XXX) agama Islam., pendidikan Belum/Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak bekerja,

Halaman 1 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



tempat kediaman di Rt.002 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan seorang Laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal XXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas bagian Penjaga malam(Wakar) di XXX, tempat kediaman di Jalan XXX Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan XXX, masih di bawah umur yaitu 15 Tahun 1 bulan dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun 3 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama XXX berstatus gadis sudah siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula

Halaman 2 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



XXX berstatus jejak dan serta sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir secara teleconfrensi melalui Pengadilan Agama Sragen sedang Pemohon II hadir langsung ke persidangan dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan,

Halaman 3 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, XXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon dan saat ini berusia 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa, XXX telah mengenal calon suaminya bernama XXX sejak setahun yang lalu dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa XXX putus sekolah saat kelas 3 SD dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa, XXX telah dilamar oleh XXX dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- Bahwa, kehendak XXX untuk menikah dengan XXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa, calon suaminya dan keluarga telah melamar XXX pada tanggal XXX dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, XXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXX;
- Bahwa, XXX telah mengenal Anak Para Pemohon bernama XXX dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, XXX menyatakan ia dan XXX tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa XXX mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi ia ingin tetap menikah, karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan XXX;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain dan bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapa pun, demikian pula dengan XXX, tidak dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, XXX mengetahui XXX telah berupaya mengurus pendaftaran perkawinannya dengan XXX, namun ditolak oleh KUA dengan alasan usia XXX masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXX bekerja sebagai penjaga malam dengan pendapatan Rp. 3.400.000,00 per bulan;

Halaman 5 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- Bahwa, XXX dan keluarganya telah melamar calon istri pada tanggal XXX;
- Bahwa, XXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa, XXX menyatakan saat ini dirinya berstatus jejaka dan XXX berstatus Perawan;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama XXX, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua XXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan XXX;
- Bahwa, Orang tua XXX pernah menasehati anaknya untuk menunda pernikahan dengan calon istrinya, namun Indra Wahyudi bin Mujiana dan XXX tetap ingin menikah;
- Bahwa, Orang tua XXX bersedia memberikan bimbingan kepada XXX dan XXX dari segi mental maupun ekonominya;
- Bahwa, XXX dan XXX sama-sama berstatus jejaka dan perawan, dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Orang tua XXX mengetahui antara anaknya dengan XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, Orang tua XXX mengetahui anaknya saat ini ini bekerja sebagai penjaga malam dengan penghasilan sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama dimana XXX dan keluarganya telah melamar XXX pada tanggal XXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan nomor XXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanette Rapang Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dengan Nomor XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap

Halaman 7 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor NIK XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
 - Fotokopi Ijazah SMK 3 Tahun atas nama XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan nomor NIK XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiana dengan nomor NIK XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
 - Fotokopi Surat Penolakan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

Halaman 8 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh XXX bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama XXX;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya masih kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Hendra usia kurang lebih 37 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran, hubungannya sudah sangat dekat, dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau mahram, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 9 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah saat kelas 3 SD dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon dan keluarganya pada tanggal 0XXX dan saksi turut menghadiri acara lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan membantu ibunya berjualan sayur di pasar;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri dan telah memiliki pekerjaan sebagai penjaga malam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

2. SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yakni saudara kandung saksi bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya tersebut;

Halaman 10 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- Bahwa para Pemohon telah berencana untuk menikahkan anaknya namun sesampainya di KUA, KUA menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon umurnya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Hendra usia sudah diatas 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, dimana hubungannya sudah sangat dekat layaknya suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah saat kelas 3 SD dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon dan keluarganya pada tanggal 0XXX dan saksi turut menghadiri acara lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri dan telah mempunyai pekerjaan Wakar dengan gaji kurang lebih tiga jutaan;

Halaman 11 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



- Bahwa anak para Pemohon sudah layak menjadi seorang isteri dimana anak para Pemohon mengetahui dan mampu mengerjakan kewajibannya sebagai seorang calon isteri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXX, lahir pada XXX (umur 15 Tahun 1 bulan) agama Islam, pendidikan Belum/Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan seorang Laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal XXX), agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 12 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



pekerjaan Tenaga Harian Lepas bagian Penjaga malam (Wakar) di XXX, tempat kediaman di Jalan XXX Provinsi Kalimantan Timur, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penajam menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurangi keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Halaman 13 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Sarkia Agustina binti Gani umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.13), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan

Halaman 14 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik, walaupun para Pemohon berbeda tempat tinggal namun berdasar pada ketentuan Pasal 6 Perma No 5 Tahun 2019 keduanya boleh memilih salah satu wilayah domisili sebagai kewenangan relatif yang dalam hal ini para Pemohon memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam oleh karenanya Pengadilan Agama Penajam mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, berupa Salinan buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon II, Akte Kelahiran, anak para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak bernama XXX yang saat ini masih berusia 15 tahun 1 bulan oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini dan anak para Pemohon yang hendak dinikahkan bernama XXX masih belum mencapai usia 19 tahun oleh karenanya para Pemohon dan anak para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, berupa Salinan Akte Kelahiran, KTP, dan Ijazah calon suami anak para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa calon suami

Halaman 15 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



anak para Pemohon bernama XXX telah melebihi usia 19 tahun dan juga telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun oleh karenanya dapat disimpulkan calon suami anak para Pemohon memenuhi syarat usia sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10, P.11, berupa salinan KTP dan Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa XXX dan Mujiana adalah orang tua kandung calon suami anak para Pemohon bernama XXX oleh karenanya keduanya layak diperdengarkan keterangannya di depan persidangan agar memenuhi ketentuan pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXX telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXX, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, berupa surat keterangan Dokter Spesialis Kejiwaan XXX, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak Para Pemohon tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk menikah, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal

Halaman 16 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon yang bernama XXX telah menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXX sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut pada KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;

Halaman 17 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus Perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah saat kelas 3 SD dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait perkawinannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjalin rumah tangga dengan segala risikonya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dewasa dan sudah bekerja sebagai penjaga malam (waker) dengan penghasilan sekitar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sesudah menikah;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua Calon Suami Anak tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini dan bersedia ikut membimbing dan membina rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 18 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 19 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Calon Suami Anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal mana sudah bekerja sebagai penjaga malam (wakar) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat dengan sadar akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 20 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”; sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan anjuran untuk menikah ini dalam hadis berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan

Halaman 21 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



perkawinan adalah untuk mencapai **masalah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **masalah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari, sehingga berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemasfahatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta **mafsadat** yang lebih besar, maka Hakim menilai permohonan dispensasi kawin ini telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan

Halaman 22 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I Pemohon II sejumlah Rp. 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shaffar 1443 Hijriyah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon II diluar hadirnya Pemohon I.

Hakim Tunggal,

Halaman 23 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.



Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 480.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp 600.000,00 |
| | (enam ratus ribu rupiah) | |

Halaman 24 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pnj.